

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Debora Enjelina Pasaribu
NPM : 20510076
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Tahun 2023

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menepuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



(Danri Toni Siboro, S.E., M.Si., Akt)

Dekan




(Dr. E. Hamonangan Sialegan, S.E., M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Audrey M. Siahaan, S.E., M.Si., Akt)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, untuk memastikan bahwa laju pembangunan desa dan kota seimbang dan selaras. Saat ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyeleraskan laju pembangunan daerah, terlebih lagi dengan digantikannya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi membuat desa bebas untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui kas desa atau rekening desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan pada

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hanis Nurcholis dalam (Rahum, 2015) Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa, dalam arti anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah hal yang sangat penting dan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dalam sebuah organisasi, dengan adanya perencanaan maka organisasi mempunyai fokus pada pencapaian tujuan. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penatausahaan adalah pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan secara transparan. Pelaporan merupakan suatu

bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan yang berkenaan dengan adanya tanggungjawab yang digunakan. Sedangkan pertanggungjawaban adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ha-hal yang berkaitan dengan hasil kerja yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati sesuai kabupaten dari desa yang dimaksud. Untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus berdasarkan peraturan bupati yang telah disahkan, yang tidak terlepas dari peraturan Menteri. Untuk Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Asahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan yang dimaksud mengacu pada peraturan Bupati Asahan Nomor 90 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan peraturan Bupati Asahan Nomor 90 tahun 2022 pasal 5.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif jika outputnya dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan menurut Mahmudi yang diambil dari penelitian (Khadlirin et al., 2021). Dengan kata lain, efektif yang dimaksud yaitu sejauh mana kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaksanakan perencanaan program desa yang sudah dibuat sebelumnya. Pada

penelitian ini mengkaji pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah desa Rahuning yang merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari 177 desa di Kabupaten Asahan.

Pada tahun 2023 Desa Rahuning menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 499.585.500 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang digunakan untuk beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Ada fenomena yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, pemerintah desa tidak transparan dalam masalah pengelolaan keuangan pada desa terhadap masyarakat. Selama ini hanya pemerintah yang mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut. Dengan adanya fenomena tersebut sehingga penulis ingin meneliti bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan apakah perhitungan rasio efektivitasnya sudah dapat dikatakan efektif dan sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri No 20 tahun 2018 dan

Sehingga dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA RAHUNING KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan secara rinci dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan Tahun 2023

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan para pembaca untuk menambah wawasan mengenai bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu juga dapat memperluas penulisan bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian yang dimana menjadi sumber referensi bagi para peneliti

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Pemerintah Desa Rahuning agar lebih optimal lagi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan desa sesuai dengan peraturan yang ada supaya sesuai dengan tujuan atau target dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.1.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Hanis Nurcholis dalam (Rahum, 2015) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan masing-masing desa dalam memenuhi kebutuhan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pengertian dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18, Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBN kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan menurut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Asahan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asahan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

2.1.2 Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Dasar hukum tentang Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 212 ayat 3 yang berbunyi :

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
5. Peraturan Bupati Kabupaten Asahan Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2.1.3 Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) didalam Peraturan Bupati Kabupaten Asahan Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu pada Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Meningkatkan kemandirian desa.

2.1.4 Manfaat Alokasi Dana Desa

Manfaat pengalokasian ADD bagi desa menurut (Oktara, 2019) antara lain:

- a. Desa dapat mengurangi biaya pembangunan karena proyek serta hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dipelihara dengan baik untuk memastikan keberlanjutannya.
- b. Desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meratakan pembangunan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
- c. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa.
- d. Desa mampu mengatasi masalah yang muncul dengan cepat dan efisien tanpa harus menunggu adanya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- e. Desa tidak lagi bergantung semata pada kontribusi masyarakat dalam mengelola masalah pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial kemasyarakatan desa.
- f. Terciptanya demokratisasi desa dapat didorong oleh ADD, yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk bekerja sama, meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah desa, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan desa.
- g. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

- h. Dengan adanya partisipasi dari semua pihak, kesejahteraan dapat tercapai bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marginal.

2.1.5 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yaitu :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten atau kota dianggarkan terlebih dahulu pada bagian pemerintah desa.
2. Setelah ADD dianggarkan selanjutnya pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk sesuai dengan keputusan kepala desa.
3. Kemudian kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati.

2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Mamuaja et al., 2021) mengatakan bahwa pengertian dari pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau tugas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan, yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Pada tahap perencanaan, tujuan ditetapkan dan strategi yang sesuai dirumuskan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, tahap pengorganisasian melibatkan penataan sumber daya, pembagian tugas, serta penyusunan struktur yang mendukung pelaksanaan rencana. Pengarahan dilakukan untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada individu atau tim, agar mereka melaksanakan tugas sesuai dengan rencana dan berkontribusi secara maksimal. Tahap terakhir,

yaitu pengendalian atau pengawasan, bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana, mengevaluasi kinerja, serta menangani masalah yang mungkin muncul. Proses pengelolaan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan material, guna memastikan pencapaian tujuan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal.

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, seluruh proses harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Proses ini mencakup identifikasi potensi desa, penentuan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa, perencanaan APBDes, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi ADD. Adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta partisipasi aktif dari masyarakat, sangat penting untuk mendukung terwujudnya proses demokratisasi. Dengan demikian, tujuan utama Alokasi Dana Desa, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dapat tercapai dengan efektif.

Menurut (Oktara, 2019) pengelolaan Alokasi Dana Desa harus termuat dan sejalan dengan pengelolaan APBDes karena prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa sama dengan prinsip pengelolaan APBDes, yang harus mengikuti prinsip dasar pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain:

a. Partisipatif

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan serta evaluasi harus melibatkan semua pihak, bukan hanya kelompok elit atau kaum mayoritas saja namun juga unsur masyarakat lainnya termasuk kaum marjinal.

b. Transparan

Semua pihak mengetahui secara jelas dan dapat mengakses semua informasi maupun data mengenai proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Utamanya, masyarakat desa dapat memperoleh informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.

c. Akuntabel

Keseluruhan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan, hingga pencapaian output nya di depan seluruh pihak yang berwenang termasuk di dalamnya masyarakat.

d. Keadilan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mengedepankan keadilan yang merata karena semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 90 Tahun 2022 tentang prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDes.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- d. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yaitu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tahapan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yaitu :

- a. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan, yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Pemendagri Nomor 20 Pasal 32 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tahap perencanaan dimulai dengan sekretaris desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan tersebut kemudian diserahkan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD, dengan batas waktu kesepakatan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jika BPD tidak menyetujui rancangan tersebut, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan terkait

pengeluaran operasional dengan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Setelah rancangan APB Desa disepakati di musyawarah desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Evaluasi dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat pengantar
2. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersakala desa
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia)
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia)
7. Berita acara hasil musyawarah BPD

Selanjutnya pelaksanaan evaluasi APB Desa dilakukan dengan cara Bupati/Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat desa terkait selama evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima rancangan. Jika Bupati/Wali Kota tidak memberikan

hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, Rancangan Peraturan Desa otomatis berlaku. Jika hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.

Ketidaksepakatan antara Camat dan Bupati/Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa jika tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa serta Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Bupati/Wali Kota dapat membatalkan peraturan tersebut dengan keputusan Bupati/Wali Kota. Dalam hal ini, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, dan kemudian mencabut peraturan tersebut bersama BPD. Selama proses penyempurnaan rancangan peraturan desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya hingga mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Camat untuk hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dievaluasi harus ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa juga harus menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran

APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikannya kepada Bupati/Wali Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota. Nomor rekening kas desa harus dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, yang selanjutnya melaporkan daftar nomor rekening tersebut kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan operasional pemerintah desa, dengan pengaturan jumlah tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, dalam penyusunan DPA, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA tersebut meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya, dengan rincian yang mencakup setiap kegiatan, anggaran, lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan, serta satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran harus menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.

Penyusunan rancangan RAK Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Rancangan RAK Desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yang kemudian melakukan verifikasi terhadap rancangan tersebut. Setelah diverifikasi, Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa. Pengajuan SPP untuk penggunaan anggaran kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Jika pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu tersebut, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar, sementara Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi dengan pertanggungjawaban yang disampaikan. Apabila jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran harus mengembalikan sisa uang ke kas desa.

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa harus dilakukan setelah barang/jasa diterima dan dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja serta bukti penerimaan barang/jasa. Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana, dan menolak permintaan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan. Setelah verifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa

menyetujui permintaan pembayaran, dan Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Selanjutnya, Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga untuk diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memverifikasi RAB tersebut, dan Kepala Desa menyetujui RAB melalui surat keputusan serta melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan ditetapkan. Pada pengeluaran kas desa, setiap pengeluaran yang mempengaruhi anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak harus melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa yang meliputi beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, yang harus ditutup setiap akhir bulan. Selain itu, Kaur Keuangan juga wajib membuat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku pembantu bank mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas

desa, buku pembantu pajak mencatat penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, sedangkan buku pembantu panjar mencatat pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa melibatkan Kepala Desa yang menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa harus menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan dan menyampaikannya paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa selama satu tahun anggaran dilakukan dengan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut harus disertai dengan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa.

2.4 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Mahmudi yang diambil dari penelitian (Khadlirin et al., 2021) suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif jika outputnya dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efektif jika mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Selain itu, efektif juga dapat berarti bahwa tugas diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana, yang menunjukkan bahwa suatu organisasi berjalan dengan efektif. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran untuk mengukur sampai sejauh mana pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan atau ditetapkan diawal dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Bila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan maka sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.

Menurut Spasi & Nuraini 2018 dalam penelitian (Sari & Abdullah, 2019) besarnya efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa didapatkan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pendapatan}{(Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ ADD)}}{\frac{Target\ Penerimaan}{(Anggaran\ Belanja\ ADD)}} \times 100\%$$

Kriterteria rasio efektivitas yang digunakan dilihat dari Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 690.900.327 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-89%	Cukup Efektif
60-79%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Penelitian-penelitian sebelumnya

Nama Peneliti	Objek Yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
(Sari & Abdullah, 2019)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kota Batu	Metode dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dan kualitatif dimana datanya berupa angka yang dapat dihitung secara nyata dan mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada 19 desa di Kota Batu pada tahun 2017-2018 sudah dalam kriteria efektif. Peluang yang dihadapi dalam pengelolaan ADD adalah peran peran pemerintah kota, pemerintah

		kecamatan dan fasilitator desa, sinergi antara pemerintah kota dan desa, sistem informasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian serta perbaikan desa. sarana prasarana dan prasarana. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD adalah ketidakpastian proses pencairan ADD, berkurangnya anggaran dari pemerintah kota, tingkat keberhasilan program yang tidak sesuai rencana dan tertundanya peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa.
(Agustin et al., 2019)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa Sambangan dan penelitian ini melakukan observasi ke narasumber untuk bertatap muka dalam melakukan wawancara dan melihat langsung Kantor Perbekel Desa Sambangan. Tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana di Desa Sambangan yaitu sudah lebih efektif dari sebelumnya. Dikarenakan anggaran sudah dikelola oleh desa itu. Saat ini alokasi dana desa yang sudah langsung di bawah kendali desa itu sendiri lebih cepat dalam merealisasi kesejahteraan Desa Sambangan karena memiliki ruang yang lebih besar untuk mengakomodir aspirasi masyarakat. Kata
(Riana et al., 2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang	Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli


		Serdang kurang efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di Tanjung Morawa adalah 2015 (63,47%), 2016 (75,01%) dan 2017 (83, 60%). Faktor penghinaan yang dialami dalam mewujudkan alokasi dana desa di Tanjung Morawa sebuah desa adalah pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana desa, kehilangan komunikasi, dan sumber daya manusia.
(Sinaga et al., 2023)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Pada Kabupaten Malinau	Metode penelitian ini kualitatif deskriptif dengan data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuannya bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau sudah 100% sesuai target. Pencapaiannya dapat dikatakan sangat efektif. Berdasarkan unsur alokasi, integrasi, dan adaptasi sudah terlaksana dengan baik berdasarkan berbagai indikator keterlaksanaan. Faktor pendukung terlaksana berupa partisipasi masyarakat aktif, sarana prasarana, dan kerja sama antar pihak. Adapun penghambatnya terletak pada sumber daya manusia, kondisi alam, dan proses pencairan dana yang bertahap.
(Tui, 2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango	Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: (1) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Perencanaan ADD di desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, dan Badan

		<p>Pemberdayaan Desa (BPD) kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan ditunjukkan melalui kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah desa, yang telah menghasilkan dokumen usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.</p> <p>(2) Efektivitas terhadap hasil kegiatan Pelaksanaan, adalah terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang telah disepakati</p> <p>Hasil penelitian menunjukan bahwa penyaluran dana ADD di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango tahun 2017 telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan program sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan melihat dan mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Mendagri. Dengan adanya Kegiatan Perencanaan ADD tersebut, maka sangat efektif Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh aparat desa untuk menyalurkan dana sesuai dengan aturan dan SOP yang ada pada desa tersebut baik itu pengelolaan maupun Alokasi Dana.</p>
--	--	---

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan kepada orang lain yang berupa pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Kepala Desa di desa Rahuning yang terdapat di Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan, penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2024.

1.2 Jenis dan Sumber data

1.2.1 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sebelum ditarik suatu kesimpulan.

1.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

Menurut (Juliandi, 2014) data primer (*Primary Data*) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, obeservasi.

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui hasil wawancara yang berupa penjelasan dari perangkat desa seperti bendahara maupun sekretaris desa tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan.

2. Data Sekunder

Menurut (Juliandi, 2014) data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain, yang dimana biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi serta arsip-arsip resmi.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data keadaan umum lokasi penelitian yang mencakup keadaan geografis dan demografis serta beberapa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang berada di Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan:

a. Wawancara

Kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, yang dimana merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan.

Adapun pihak yang diwawancarai peneliti yaitu: perangkat desa Seperti bendahara maupun sekretaris desa. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, dan undang-undang. Data yang diperlukan dalam metode dokumentasi adalah dokumen-dokumen tertulis maupun gambar terkait dengan penelitian seperti struktur organisasi, kewenangan atau aturan kabupaten pada desa, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APBDes mulai tahun 2023

1.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Adapun tahap analisisnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan efektivitas penggunaannya berupa laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rahuning Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan tahun 2023.
2. Setelah memperoleh data, data tersebut diolah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2023 dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan} \times \text{Realisasi Anggaran Belanja ADD}}{\text{Target Penerimaan} \times \text{Anggaran Belanja ADD}} \times 100\%$$

3. Kemudian menetapkan rasio efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan menjabarkan serta menjelaskan data yang telah dikelola yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rahuning Kabupaten Rahuning Kabupaten Asahan tahun 2023.